



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, LAMPUNG, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

PEMOHON 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, LAMPUNG, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Twg, tanggal 10 Juni 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2000, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang, xxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1122/40/XI/2000, tanggal 14 November 2000;

2. Bahwa Para Pemohon telah memiliki anak perempuan yang bernama Dela Nofiana binti Suprpto, lahir tanggal 09 Juli 2003 (umur 16 Tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, LAMPUNG;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Dela Nofiana binti Suprpto, tinggal di rumah bersama Para Pemohon di xxxxx xxxxx xxxx sejak kecil sampai dengan sekarang;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Dela Nofiana binti Suprpto, akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agus bin Dari lahir tanggal 14 April 2000 (umur 19 Tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.009, RW,005, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah berkenalan dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan Agus bin Dari dan anak Para Pemohon yang bernama Dela Nofiana binti Suprpto belum mencapai usia 19 tahun, apabila anak Para Pemohon terlalu lama berpacaran dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Dela Nofiana binti Suprpto akan menikah, namun anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak para Para Pemohon yang bernama Dela Nofiana binti Suprpto menikah dengan Agus bin Dari;
8. Bahwa akad nikah akan di langungkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx;
9. Bahwa tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara anak Para Pemohon dengan Agus bin Dari;
10. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun

12. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (Dela Nofiana binti Suprpto) untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama anak Para Pemohon sebagai calon istri, dan calon suami, serta orang tua calon suami hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak Para Pemohon saat ini, mengingat anak Para Pemohon yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sehingga dikhawatirkan belum cukup matang secara fisik dan psikis. Sedangkan tantangan kehidupan berumahtangga sangta berat, jangan sampai rumah tangga yang akan dibina kelak justru menimbulkan kemadharatan bagi anak Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon. Namun atas nasihat Majelis

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan dispensasi kawin ini;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasihati anak Para Pemohon dan calon suaminya, agar bersabar dahulu dan menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur dan mencapai batas minimal usia pernikahan, yakni 19 tahun. Karena jika sudah menikah akan sangat sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, padahal tantangan hidup kedepan membutuhkan bekal pendidikan yang cukup untuk dapat bertahan dan bersaing di bidang ekonomi. Karena salah satu syarat kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk kebutuhan akan pendidikan yang layak bagi anak-anak ke depan. Akan tetapi nasihat Majelis Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah, dan menyatakan bahwa telah memperhitungkan itu semua dan sanggup untuk mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak Para Pemohon, bahwa pernikahan yang akan dilakukan oleh anak tersebut sangat rawan terjadinya konflik, mengingat umur yang masih belum matang, pendidikan yang relatif rendah, serta kematangan emosional yang belum cukup. Sehingga diharapkan orang tua sanggup memberikan pengertian kepada anak-anaknya. Namun orang tua calon suami tersebut menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya bila telah menikah nanti dan akan memberikan bantuan secukupnya yang dibutuhkan oleh rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonan semula, serta mohon agar permohonannya dapat diperiksa;

Bahwa Para Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati anak Para Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia pernikahan, namun anak Para Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon jika nantinya jadi menikah dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Para Pemohon merasa yakin bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, menjadi istri serta seorang ibu;

Bahwa anak Para Pemohon yang akan menikah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal dengan baik calon suaminya, dan keluarganya;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan mengurus rumah tangga;

Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah pula memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia sudah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon, dan hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia memiliki penghasilan tetap sebagai buruh bangunan dengan gaji sejumlah Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari;

Bahwa orang tua calon suami, telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami telah berusaha menasihati para calon mempelai agar bersabar serta menunggu sampai anak Para Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun para calon mempelai tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa orang tua calon suami, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anaknya jika nantinya jadi menikah dan berumah tangga;
- Bahwa orang tua calon suami merasa yakin bahwa anaknya sudah siap untuk menikah, menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk istrinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 1122/40/XI//2000 tanggal 14 Npember 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1812012502113025, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 13 Oktber 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Suprpto) NIK. 1812011107770001, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 21 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sutinah) NIK. 1812015205820005, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 20 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dela Nopiana Nomor AL-974.0082770, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 09 Desember 2013, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5;
6. Surat Penolakan Perkawinan atas nama Dela Nopiana, Nomor B-36/Kua.08.12.01/PW/II/2020, tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Dokter atas nama Dela Nopiana, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Mulya Asri" tanggal 19 Februari 2020, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Dela Nopiana, yang dikeluarkan oleh Rawat Inap Mampu Poned Mulya Asri" tanggal 19 Februari 2020, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai putra atas nama Agus NIK. 1812011404000006, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 10 Oktober 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.9;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun, mengingat masa depan pendidikan anak yang bakal putus, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Para Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah pula dinasihati oleh Majelis Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon istri masih belum cukup 19 tahun, sedangkan pendidikan wajib 12 tahun juga belum diselesaikannya, sehingga akan lebih baik jika mengurungkan niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia calon istri mencapai 19 tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon istri maupun calon suami menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah bagi calon istri (anak Para Pemohon);

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah dinasihati oleh Majelis Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun orang tua calon suami juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak Para Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon suami juga mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Para Pemohon adalah seorang ayah dan ibu yang mempunyai anak kandung

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah, karena usianya belum mencapai 19 tahun, sebagai mana dalil-dalil telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, serta keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga menyatakan sanggup untuk membantu, membimbing serta mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1 s/d P.9, semua kesemuanya telah bermeterai cukup sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d P.8 merupakan dokumen asli yang telah dimeterai cukup, maka bukti tersebut juga dinyatakan sah;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 s/d P.9 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagai mana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri warga masyarakat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6 telah terbukti bahwa identitas anak Para Pemohon adalah benar sebagai mana dalam surat permohonan Para Pemohon dan menegaskan bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan sehingga ditolak permohonan pernikahannya oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7 dan P.8, telah terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat serta tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah sesuai identitasnya sebagai mana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, serta alat bukti yang telah diajukannya di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, namun sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga,

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak, anak Para Pemohon tetap ingin menikah;

2. Bahwa calon suami yang hendak dinikahi oleh anak Para Pemohon sudah berumur di atas 19 tahun, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;
3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada unsur paksaan dan karena telah menjalin hubungan yang cukup dekat dan cukup lama;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, dan menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai mana layaknya suami-istri;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk bertanggungjawab serta sanggup menafkahi istrinya dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak, karena saat ini calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memiliki penghasilan sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/per hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan nomor 2 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, namun setelah Majelis Hakim mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami tersebut, Majelis Hakim dapat memahami bahwa anak Para Pemohon tersebut bersungguh-sungguh terhadap niatnya untuk menikah, dan sudah mengerti hak dan kewajibannya jika menikah kelak, serta memperoleh restu serta dukungan dari keluarga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim memandang bahwa apabila anak tersebut tidak diizinkan (diberi dispensasi) untuk menikah, dikhawatirkan justru akan mendatangkan kemudharatan yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensais Kawin, serta telah sejalan dengan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dipandang telah siap secara mental untuk menikah dan berumah tangga, serta sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, Majelis Hakim memandang bahwa secara filosofis, anak Para Pemohon sudah memenuhi persyaratan dasar dari tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebut dengan "kematangan";

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 telah beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: "*setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan*", maka kewajiban Para Pemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk mendaftarkan perkawinan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Para Pemohon yang bernama Dela Nofiana binti Suprpto untuk menikah dengan calon suami yang bernama Agus bin Dari;
3. Membebankan kepada Para Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Syawal 1441 Hijriyah**, oleh **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Syawal 1441 Hijriyah**,
Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **Chairun Nafar, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

Panitera Pengganti

Chairun Nafar, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp50.000,-
2. Biaya Proses : Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp6.000,-

Jumlah : Rp316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2020/PA.Twg